

**IMPLEMENTASI MODEL KEKELUARGAAN DALAM
PENYIDIKAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : MIFTAHUDDIN
NPM : 1601110275
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI MODEL KEKELUARGAAN DALAM PENYIDIKAN
PERKARA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 14 Mei 2022

Pembimbing,



RIZA CHATIAS PRATAMA, SH., LL.M

**IMPLEMENTASI MODEL KEKELUARGAAN DALAM PENYIDIKAN
PERKARA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Oleh :


Nama : MIFTAHUDDIN
NPM : 1601110275
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Tanggal : 20 Juni 2022

Dewan Penguji:

Ketua : Dr. Rizanizarli, SH., M.H



(.....)

Sekretaris : Mainita, SH., M.H.Kes




(.....)

Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M




(.....)

Penguji II : Nora Mia Azmi, SH., M.H



(.....)

Penguji III : Rusnin, SH., M.H.



(.....)

Banda Aceh, 22 Agustus 2022

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




(Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H)

ABSTRAK

MIFTAHUDDIN,
2022

**IMPLEMENTASI MODEL KEKELUARGAAN
DALAM PENYIDIKAN PERKARA ANAK
BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.54) pp.,bibl.,app**

RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, bahwa “dalam menanggapi perkara anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya, wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan model kekeluargaan masih belum optimal.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penerapan model kekeluargaan terhadap penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum, peran keluarga dalam proses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum, kendala dan upaya dalam penerapan model kekeluargaan terhadap penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian penerapan model kekeluargaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan belum optimal karena Keluarga belum memahami prinsip model kekeluargaan sehingga tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUSPPA. Peran keluarga dalam proses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilihat dari satu sisi apakah optimal atau tidak. Kendala dalam penerapan model kekeluargaan dalam proses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah kurangnya pemahaman terhadap model kekeluargaan dan terlanjur kecewa dengan perbuatan anaknya, serta keluarga kurang memberi informasi tentang anak, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala yaitu pemahaman mengenai filosofi model kekeluargaan dan memberikan pemahaman tentang diversi.

Disarankan untuk meningkatkan pemahaman penyidik khususnya yang menangani kasus anak untuk memahami model kekeluargaan. Kepada orang tua diharapkan untuk memperhatikan kondisi anak serta memberikan support kepada anaknya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat berhadapan dengan hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi dengan berjudul **“IMPLEMENTASI MODEL KEKELUARGAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”** akhirnya dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini ditujukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, kesempatan serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dari jarak jauh karena pekerjaan penulis diluar daerah.
2. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan kesempatan penulis untuk menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.

4. Semua teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang masih berjuang maupun yang telah lebih dahulu menyelesaikan kuliahnya.
5. Responden yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teristimewa kepada Ibunda Hj. Hadianti dan Ayahanda Tgk. H. Taufiq serta Istri tercinta Diandra Eka Putri, S.Pd beserta keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu dari penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang dapat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 20 Mei 2022
Penulis,

Miftahuddin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM MODEL KEKELUARGAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	
A. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	11
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	13
C. Pengertian Model Kekeluargaan	21
D. Pengertian Penyidikan.....	29
E. Hak dan Kewenangan Penyidik	35
BAB III IMPLEMENTASI MODEL KEKELUARGAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	
A. Penerapan Model Kekeluargaan Terhadap Penyidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	40
B. Peran Keluarga Dalam Proses Penyidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	45
C. Kendala Dan Upaya Dalam Penerapan Model Kekeluargaan Terhadap Penyidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu instrumen yang digunakan dalam Perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak tidak terkecuali perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹

Model Kekeluargaan (*Family Model*) adalah salah satu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita, yaitu apabila salah satu keluarga kita melakukan kesalahan yang diberikan saksi yaitu dijewer ataupun dipukul, namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukannya sebagai orang jahat yang khusus (*special criminal people*).

Wagiati Soetedjo menjelaskan bahwa keluarga adalah lingkungan pertama dimana anak mengenal dunia sosialnya yang akan membawa anak untuk dididik, dibesarkan dan proses pendewasaan, serta lingkungan tempat anak memperoleh pendidikan pertamanya sebelum ia menempuh jalur pendidikan disekolah.²

Demikian juga terhadap penjahat dalam kaitanya adalah anak, jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai spesial criminal people yang kemudian di

¹ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm 22.

² Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 20.

asingkan dari anggota masyarakat, namun mereka itu tetap diperlakukan dalam nuansa kasih sayang.³ *Family model* adalah kritik terhadap *crime control model* dan *due process model*. John Griffiths seorang guru besar dari Yale University di California mengemukakan bahwa dalam *family model* atau juga disebut model kekeluargaan adalah pandangan suasana suatu kekeluargaan yaitu apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, akan tetapi anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggap sebagai anak jahat dengan sebagai manusia khusus dan atau sebagai anggota kelompok khusus dalam kaitanya dengan keluarga.⁴

Menurut Arief Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Oleh karena itu setiap anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan, yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan bangsa.⁵

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

³ *Ibid*, hlm. 23

⁴ Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No. 8, 2016, hlm. 215.

⁵ *Ibid*, hlm. 1.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berikut merupakan tiga fokus prioritas dalam mencapai arah kebijakan peningkatan perlindungan anak yaitu:

- 1) Peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak.
- 2) Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi melalui peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak, perlindungan bagi pekerja anak, dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, peningkatan kapasitas pelaksanaan perlindungan anak, dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), mengatur bahwa “dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum

lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

Selanjutnya dalam Pasal 22 UUSPPA juga disebutkan “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Model keluarga merupakan respon terhadap model lawan (*battle model*) yang dianggap kurang baik. Model kekeluargaan menganggap pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan bukan sebagai musuh masyarakat, tetapi sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi untuk menguasai hak kontrol pribadinya, namun tidak boleh ditolak atau diasingkan. Dalam hal ini, semuanya harus dilandasi oleh semangat cinta.

Dalam kaitannya dengan model kekeluargaan (*family model*), maka model tersebut pertama kali sudah harus diterapkan sejak proses penyidikan terhadap anak. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 yang telah disebutkan di atas bahwa penerapan model kekeluargaan (*Family Model*) dalam menangani perkara anak juga sudah mulai diterapkan sejak proses penyidikan di kepolisian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan model kekeluargaan terhadap penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana peran keluarga dalam proses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Apa kendala dan upaya dalam penerapan model kekeluargaan terhadap penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Implementasi Model Kekeluargaan dalam Penyidikan Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam Bidang Hukum Pidana khususnya dalam hukum pidana formil terkait penyidikan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penerapan model kekeluargaan terhadap penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum

2. Untuk menjelaskan peran keluarga dalam proses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Untuk menjelaskan kendala dan upaya dalam penerapan model kekeluargaan terhadap penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

a. Definisi Operasional Variabel

- a) Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.
- b) Model Kekeluargaan adalah pandangan suasana suatu kekeluargaan yaitu apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, akan tetapi anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggap sebagai anak jahat dengan sebagai manusia khusus dan atau sebagai anggota kelompok khusus dalam kaitanya dengan keluarga.

- c) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- d) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

b. Lokasi Dan Populasi Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, karena di instansi tersebut terdapat penyidikan perkara anak berkonflik dengan hukum yang diterapkan model kekeluargaan.

2) Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.⁶ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan: responden dalam penelitian ini adalah Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Keluarga Anak Berkonflik dengan Hukum, Pembimbing

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.65

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu:

Bab I berisikan tentang Pendahuluan, Yang Berisi Tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisikan Tentang Tinjauan Umum Model Kekeluargaan Dalam Penyidikan Perkara Anak, Pengertian Anak yang Berkonflik dengan

Hukum, Pengertian Model Kekeluargaan, Pengertian Penyidikan, Hak dan Wewenang Penyidik dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab III berisikan tentang pembahasan dengan judul Implementasi Model Kekeluargaan Dalam Penyidikan Perkara Anak yaitu Penerapan Model Kekeluargaan Terhadap Penyidikan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Peran Keluarga Dalam Proses Penyidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, serta Kendala Dan Upaya Dalam Penerapan Model Kekeluargaan Terhadap Penyidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Bab IV merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MODEL KEKELUARGAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpang siuran pendapat para ahli hukum, salah satu di antaranya adalah berapakah bebas umur yang ditentukan bagi seorang anak.⁸ Pengertian anak yang termuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang.

Di dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas)

⁸ Suryana Hamid. *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004, hlm. 21.

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka (4) Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pasal 1 angka (5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.⁹

Di dalam KUHP juga terdapat pasal yang memberikan salah satu unsur pengertian anak, seperti yang terdapat pada pasal 45 KUHP yang menyatakan bahwa dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.

Seto Mulyadi berpendapat bahwa selama di tubuhnya berjalan pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak itu sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18

⁹ Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm. 13.

tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki laki. Seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan Negara Negara barat lainnya. Di Indonesia umurnya diambil batas umur 16 tahun untuk dapat diterima, tetapi atas dasar biologis ilmiah batas umur 18 tahun sampai 20 tahun yang lebih tepat.¹⁰

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku dan Korban serta adanya peran keluarga dalam penyelesaian kasusnya. Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.

¹⁰ Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 87.

Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih

mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012). Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Restorative justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang

terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang. Tindak pidana, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menenteramkan hati.

Restorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa Anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Adanya upaya pelaksanaan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara Anak harus dijatuhkan putusan

berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

- a. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
- b. Anak tersebut masih sekolah;
- c. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/ merugikan kepentingan umum; dan
- d. Orang tua/wali Anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak tersebut secara lebih baik.

Sistem peradilan pidana Anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali pada kemauan dan kemampuan para pelaksanaannya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip “the best interest of the children”.

Karakteristik pelaksanaan *restorative justice*:

1. Pelaksanaan *restorative justice* ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam

bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, di samping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;

3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah, dan teman sebaya;

4. Penyelesaian dengan konsep restorative justice ditujukan untuk menciptakan forum untuk berkerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi;

5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Berdasarkan karakteristik restorative justice di atas maka ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya restorative justice, yaitu:

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana Anak yang berlaku;
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner;
4. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana Anak.

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan konsep restorative justice adalah:

1. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan Anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan;
2. Kenakanalan Anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup; dan
3. Kenakalan Anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Kasus yang dapat di selesaikan dengan restorative justice adalah kasus yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana atau kasus yang belum masuk dalam sistem peradilan pidana (belum bersentuhan dengan sistem peradilan pidana).

Metode penyelesaian yang dilakukan dalam restorative justice adalah sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat, dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan “luka” yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan Anak tersebut.

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam restorative justice (musyawarah pemulihan) adalah:

1. Korban dan keluarga korban

Keterlibatan korban dan keluarga korban dalam penyelesaian secara restorative justice tersebut penting sekali. Hal ini dikarenakan selama ini dalam sistem peradilan pidana, korban kurang dilibatkan padahal korban adalah pihak yang terlibat langsung dalam konflik (pihak yang menderita kerugian). Dalam musyawarah tersebut suara atau kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil. Selanjutnya kenapa keluarga korban dilibatkan sebab umumnya dalam masyarakat Indonesia, konflik pidana sering menjadi persoalan keluarga, apalagi bila korban masih di bawah umur.

2. Pelaku dan keluarganya

Pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan, karena keluarga pelaku dipandang perlu untuk dilibatkan lebih disebabkan karena usia pelaku yang belum dewasa (Anak). Pelibatan keluarga pelaku juga dipandang sangat penting karena keluarga sangat mungkin menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian seperti halnya dalam hal pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan kompensasi lainnya.

3. Wakil masyarakat

Wakil masyarakat ini penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan di mana peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat terwakilkan dalam pengambilan putusan. Adapun kriteria wakil masyarakat yaitu tokoh masyarakat atau pihak yang dianggap tokoh masyarakat setempat (memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat),

tidak memiliki kepentingan dalam kasus yang dihadapi (dapat bertindak mandiri).

Adapun tempat pelaksanaan musyawarah pemulihan yaitu pada tingkat dusun di lingkungan dimana kasus kenakalan Anak tersebut terjadi (TKP) atau di sekolah, khususnya dalam hal kenakalan yang terjadi di sekolah, baik pelaku maupun korbannya berasal dari sekolah yang sama.

Syarat-syarat keputusan hasil musyawarah restorative justice yang diambil adalah:

1. Dapat dilaksanakan oleh para pihak sendiri tanpa memerlukan bantuan instansi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana;
2. Putusan tidak bersifat punitif, tetapi lebih merupakan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari Anak, korban dan masyarakat seperti restitusi (ganti rugi) atau community service order berupa kewajiban kerja sosial;
3. Putusan didasarkan pada adanya kesepakatan semua pihak yang terlibat dan dapat dilaksanakan; dan
4. Pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan sendiri oleh masyarakat dan atau dengan bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai fasilitator.

C. Pengertian Model Kekeluargaan

Herbert L. Parcker "*The limits of the criminal sanction*" yang dikutip Rusli Muhammad mengemukakan adanya dua model yakni apa yang disebut *Crime Control Model (CCM)* dan *Due process model (DPM)*. Kedua model

ini menurut Packer akan memungkinkan kita memahami suatu anatomi yang normatif hukum pidana. Model ini tidak menyebutkan mengenai apa kenyataannya dan apa yang seharusnya. Kedua model ini bukankah suatu polarisasi yang absolute.¹¹ Sebenarnya kedua model yang diajukan oleh Packer itu sangat erat hubungannya satu sama lainnya karena DPM itu sendiri pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap CCM, dan keduanya beroperasi dalam sistem peradilan pidana atau beroperasi didalam *adversary system* (sistem perlawanan) yang berlaku di Amerika. Lawan dari 2 model ini adalah *Family Model* (Model Kekeluargaan).

a. *Crime Control Model*

Crime Control Model (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka *Crime Control Model* (CCM) menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi. efisiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Oleh Parcker dikemukakan bahwa, doktrin yang

¹¹ Rusli Muhamad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 58.

digunakan oleh *Crime Control Model* (CCM) adalah apa yang dikenal dengan nama *Presumption Of Guilt* (praduga bersalah). Dengan doktrin ini maka *Crime Control Model* (CCM) menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia.

b. *Due Process Model*

Model ini merupakan reaksi terhadap *Crime Control Model* (CCM) pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam *Crime Control Model* (CCM) melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita *Due Process Model* (DPM) yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan. Berbeda dengan *Crime Control Model* (CCM) yang didasarkan pada *Presumption Of Guilt* maka pada *Due Process Model* (DPM) didasarkan pada *Persumption Of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh *Due Process Model* (DPM) dituntut adanya suatu proses penyelidikan

terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam *Due Process Model* (DPM). Sebagaimana sudah dikatakan dimuka bahwa model-model yang di bicarakan ini bukan suatu hal yang *absolute* yang nampak dalam kehidupan melainkan hanya merupakan *values system* yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat dipilih dalam sistem peradilan itu misalnya saya dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika yang tadinya didasarkan pada *Crime Control Model* (CCM) namun seharusnya yang muncul dalam praktek adalah *Due Process Model* (DPM) dan ini kemudian berpengaruh kepada hukum acara pidana dinegara-negara lain termasuk Indonesia, dimana hal-hal yang baik dari system *Due Process Model* (DPM) dimasukkan kedalam hukum acara pidana, misalnya pengacara sudah dapat mendampingi klien sejak ia ditangkap dan lain-lain sebagainya. Sebagai bentuk reaksi formal terhadap kejahatan, Sistem Peradilan Pidana memiliki karakteristik yang khas diantaranya, yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model* sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Parcker.

Kedua model tersebut memiliki karakteristik masing-masing yakni *Crime Control Model* yang ditandai oleh tindakan represif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian pertama harus di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan. Penegakkan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas. Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of guilt* guna menjadikan sistem ini efisien. Proses penegakkan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif sehingga temuan tersebut berguna bagi a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).¹²

c. *Family Model*

Family Model adalah merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya, John Griffithst seorang guru besar dari Yale university di California yang memperoleh model ini mengatakan :

“Kedua model yang dikemukakan oleh Packer apapun pembaharuannya yang tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan *system Adversary* atau *Battle model*“.

Battle Model (model perlawanan) memberikan gambaran pada kita bahwa proses kriminal merupakan suatu perjuangan atau merupakan suatu peperangan yang lekas-lekas antara dua pihak yang

¹² *Ibid*

berkepentingan satu sama lain berlawanan yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dengan Negara. John Griffithst menggambarkan *Criminal Justice System* yang berlaku di Amerika sebagai suatu duel yaitu antara terdakwa dengan Negara dan pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahan, saksi dari dipidana maka pihak pengacara didalam peperangan dan telah dianggap kalah atau telah menyesal.

Pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan /warning bahwa dia (tersangka) dibantu oleh pengacara sebenarnya disitu sudah dimulai peringatan perang oleh negara dan *Rule of Law* dari peperangan itu dalam bentuk hukum acara pidana. Pada hakekatnya dapat dijadikan sarana untuk mengatur taktik-taktik peperangan sedangkan fungsi hakim adalah untuk melekat/pasif apakah peperangan itu dilakukan sesuai aturan permainan.

Gambaran yang ada ini sebagaimana mewarnai *Battle Model* menjadikan John Griffithst mengkritik keras terhadap *Battle Model* itu yang ringkasnya mengatakan apapun bentuknya dari *system adversary* itu, ia tetap berada dalam system peperangan yang tidak akan bisa mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan (*disharmonis of interest*).¹³

Adanya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan *irreconcilable disharmony of interest* dan pernyataan perang

¹³ John Griffithst, *Ideology in Criminal, The Yale Law Journal Volume 79, Number 3, January 1970, hlm. 371-372.*

yang merupakan nilai-nilai dasar dalam dua proses model adalah nilai-nilai dasar yang oleh John Griffiths dikehendaki untuk dibongkar sama sekali dan di ganti dengan sistem nilai berupa kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan harmoni dengan pernyataan kasih sayang sesama hidup yang disebut sebagai *ideological starting point*.

Didalam *Family Model* atau juga disebut model kekeluargaan yang sangat menonjol adalah padanan suasana suatu keluarga yaitu apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dengan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga.

Jadi *Family Model* adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul atau jeter namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (*special criminal people*). Demikian pula terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal people* yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Dengan demikian apabila kita bandingkan dengan *Battle Model* yang menganggap bahwa criminal pada hakekatnya enemy of society atau musuh dalam masyarakat dan fungsi dari pidana adalah *Xile Of*

Offender atau pengasingan pelaku kejahatan maka terlihat bahwa nilai-nilai dasar dalam *Battle Model* itu sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam *Family Model* dimana fungsi punishment adalah sebagai *Oppealing capacity Of Selft Control* atau berusaha mengendalikan agar supaya ia mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri dan tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga (*contitium of love*).

Selain ketiga model yang telah dibicarakan diatas Roeslan Saleh dengan bahasa dan istilah yang berbeda mengemukakan pada dua model dalam peradilan pidana yaitu :

- a. Model yuridis
- b. Stuur model

Menurut Roeslan Saleh jika kita ambil inti kedua model tersebut maka dapat dikatakan sebagai berikut :

Menurut model yuridis tekanan diletakkan pada keadilan undang-undang dan hakim sebagai puncak dari hirarki badan-badan kehakiman, sedang putusan hakim adalah faktor yang menentukan bagi penegak hukum. Dia adalah sesuatu yang bersifat statis normatif dan banyak sedikitnya merupakan sistim tertutup dalam stuur model tekanan diletakan pada kegunaan sosial, tertib sosial, dan penegakkan hukum sebagai fungsi dari tertib sosial sedangkan diantara badan-badan kehakiman ada kesamaan yang principal, dia merupakan suatu model dinamis dan terbuka bagi kenyataan-kenyataan sosial.¹⁴

Nampaknya apabila kita mengkaji lebih jauh terhadap model-model sebelumnya terutama CCM dan DPM maka akan terlihat persamaan

¹⁴ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia, Jakarta, 1983. Hal. 15

dengan model-model yang di ajukan Roeslan Saleh diatas. Terlepas dari adanya persamaan namun yang terpenting adalah kesemua uraian diatas telah menunjukkan bahwa adanya model yang beroperasi dalam proses peradilan yang sekalipun menggambarkan sistem nilai yang mendasari proses peradilan itu.

D. Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut Andi Hamzah penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁵

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengadung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tesangkanya. Dan fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 119.

menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka pada saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletak pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.¹⁶

Pengertian Penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini kurang lebih sama dengan pengertian penyidikan pada kitab Undang-Undang Hukum Acara

¹⁶ Soesilo R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm.17.

Pidana (KUHP). Pasal 1 butir ke-13 menyatakan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Adami Chazawi berpendapat menyimpulkan bahwa “Sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya”¹⁷.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan

¹⁷Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381.

penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek.

Yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah ” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁸

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan

¹⁸ Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 134.

tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:¹⁹

- a. Penyidikan tindak pidana meliputi:
 1. Penyelidikan
 2. Penindakan
 - (a) Pemanggilan
 - (b) Penangkapan
 - (c) Penahanan
 - (d) Penggeledahan
 - (e) Penyitaan
 3. Pemeriksaan
 - (a) Saksi
 - (b) Ahli
 - (c) Tersangka
 4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - (a) Pembuatan Resume
 - (b) Penyusunan Berkas Perkara
 - (c) Penyerahan Berkas Perkara
 - (d) Dukungan Teknis Penyidikan
 - (e) Administrasi Penyidikan
 - (f) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;

¹⁹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHP dan Hukum Internasional*, Cet-III, Djamb atan, Jakarta, 2000, hlm. 735.

- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Pasal 27 Ayat (2), dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, terdakwa atau terduga, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, terdakwa atau terduga sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terduga;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terduga dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terduga, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terduga;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terduga;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, terdakwa/terduga untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terduga untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terduga yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/terdakwa yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;

- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

E. Hak dan Wewenang Penyidik

Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian preventive (mencegah) diantaranya :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan
5. Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Didalam Pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- (3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka.
- (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- (6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- (7) Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- (8) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta Pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penununtut umum.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undangundang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a), sehingga dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dua ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat Polisi RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.²⁰

1. Pejabat Penyidik Polri

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 110.

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b. Penyidik Pembantu

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:²¹

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada

²¹ I Nyoman Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 111.

dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal.²²

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari:

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

²² *Ibid.*, hlm. 133.

- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB III
IMPLEMENTASI MODEL KEKELUARGAAN DALAM
PENYIDIKAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM

A. Penerapan Model Kekeluargaan Terhadap Penyidikan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Indonesia kalau kita lihat saat ini sudah memasuki tahap yang lebih baik dan mulai kelihatan perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Apabila dilihat dari perkembangan hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku dan Korban serta adanya peran keluarga dalam penyelesaian kasusnya. Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh,²³ bahwa dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia yang saat ini telah diatur khusus dengan Undang-Undang SPPA yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Salah satu amanat dari undang-undang tersebut tentang model kekeluargaan sebenarnya tidak secara eksplisit dijelaskan dalam undang-undang. Namun dalam Pasal 18 UUSPPA disebutkan bahwa dalam menangani perkara anak, khususnya kita berbicara proses penyidikan di kepolisian wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dalam proses penyidikan oleh penyidik kepolisian yang dalam hal ini ditangani khusus oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), khususnya di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh penerapan model kekeluargaan belum optimal dalam penerapannya. Dalam proses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya disini tidak hanya melibatkan penyidik dari Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, tapi dalam proses pemeriksaan anak juga didampingi oleh pengacara anak dan juga Pembimbing Kemasyarakatan.²⁴

Dalam penerapan model kekeluargaan harus dipahami bahwa anak yang telah melakukan kejahatan tidak dianggap sebagai penjahat atau kriminal karena perbuatan yang telah dilakukannya dalam bergaul atau

²³ M. Rian Citra Yudha, Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara di Polresta Banda Aceh tanggal 23 Maret 2022.

²⁴ M. Rian Citra Yudha, Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara di Polresta Banda Aceh tanggal 23 Maret 2022.

karena lingkungan. Dalam hal ini, salah satu instansi yang bertautan dengan keluarga dalam proses penyidikan adalah Pembimbing Kemasyarakatan, karena salah satu tugas pembimbing kemasyarakatan terhadap kliennya yaitu anak yang berkonflik dengan hukum adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas). Keluarga belum memahami prinsip model kekeluargaan sehingga tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUSPPA.

Penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan juga menjadi dasar untuk diterapkannya *restorative justice* pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum, yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 ayat (1)).

Restorative justice adalah proses keadilan *restoratif* dengan melibatkan segala pihak yang terkait. Undang-undang sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan persetujuan korban dan atau keluarganya untuk melakukan *restorative justice*. Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* berperan dalam memberikan laporan hasil penelitian sebagai bahan yang nantinya menjadi pertimbangan hakim di sidang pengadilan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara

anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.

Pembimbing kemasyarakatan (PK) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan terhadap kasus anak dan juga dalam penerapan model kekeluargaan dalam proses penyidikan di kepolisian. Dalam proses penyidikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, disini bukan hanya penyidik yang terlibat tetapi juga ada pihak-pihak lain untuk menjalankan amanat undang-undang SPPA.²⁵

Pada proses penyidikan di kepolisian, dikenal yang namanya Pra adjudikasi, yang merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh kepolisian. Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas permintaan pihak penyidik kepolisian.

Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak tersebut. Apa sebenarnya Litmas atau Case Study itu tiada lain: untuk menentukan diagnosa, atau assesment maupun untuk penentuan terapi, langkah-langkah apa setelah ada litmas sebagai hasil penelitian masalah sosial yang dihadapi klien, dan strategi tugas yang bagaimana, serta model-model pembinaan yang tepat bagi klien yang bersangkutan maupun untuk tahanan, Napi, dan Anak didik. Juga

²⁵ Muhammad Siddiq Azhar Putra, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara di Polresta Banda Aceh tanggal 23 Maret 2022.

bermanfaat dalam pelaksanaan proses pemberian bantuan, atau dapat dikatakan sebagai proses intervensi, ikut campur dalam pemecahan masalah dan berguna untuk evaluasi.

Dalam melakukan pra ajudikasi tadi sebenarnya Pembimbing Kemasyarakatan anak sudah mulai menerapkan model kekeluargaan, karena ada upaya-upaya mereka mencari data dengan menjumpai keluarga anak untuk membuat laporan litmas. Dalam hal ini, PK juga meyakinkan keluarga bahwa anak tersebut bukanlah seorang penjahat dan harus di damping serta dibimbing walaupun sedang dalam proses pidana.

Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan berperan sangat strategis dan penting sebagai seorang peneliti. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan, pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari data, fakta, dan informasi secara akurat, tepat, dan objektif tentang latar belakang masalah dan pribadi anak nakal yang menjadi kliennya, keluarga dan lingkungan yang lebih luas dimana anak nakal tersebut bersosialisasi.

Untuk menjalankan peran tersebut dalam rangka menghasilkan kualitas hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang baik, pembimbing kemasyarakatan melakukan langkah-langkah profesional dengan memperhatikan prosedur standar pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan yang mencakup: 1) Pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi, pembimbing kemasyarakatan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang sesuai dengan tujuan pembuatan laporan, 2)

wawancara, 3) analisa informasi, dan 4) penulisan laporan. Untuk mengumpulkan data yang pembimbing kemasyarakatan membutuhkan kerjasama orang tua klien untuk memberikan keterangan mengenai klien, namun kendalanya orang tua tidak peduli lagi pada anaknya sehingga tidak mau memberikan keterangan tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu penelitian kemasyarakatan tidak optimal karena terbatasnya waktu dan terlalu banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum yang harus ditangani oleh tiap-tiap PK.²⁶

B. Peran Keluarga Dalam Proses Penyidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di kepolisian, berdasarkan pengalaman dan hal-hal yang ditemui oleh penyidik bahwa peran keluarga tidak dapat dikatakan optimal atau tidaknya, tetapi tergantung daripada pemahaman dan persepsi korban terhadap anak mereka yang telah melakukan perbuatan pidana.²⁷

Pada beberapa kasus yang ditangani oleh penyidik Unit PPA Polresta Banda Aceh, keluarga atau para orang tua anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya yang memang mengetahui bahwa anak mereka adalah anak yang baik dan tidak pernah melakukan keonaran maka lebih cenderung mendukung penyelesaian kasus anaknya dengan cara diversi dan ikut terlibat dalam setiap proses penyelesaian masalah dengan keluarga korban.

²⁶ Muhammad Siddiq Azhar Putra, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara di Polresta Banda Aceh tanggal 23 Maret 2022

²⁷ M. Rian Citra Yudha, Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara di Polresta Banda Aceh tanggal 23 Maret 2022.

Namun disisi lain, bagi orang tua yang sudah jenuh dengan perbuatan anak mereka dan berbagai macam bentuk kenakalan remaja yang dilakukan anaknya hingga terjerat masalah hukum, akan cenderung tidak ingin ikut serta atau terlibat lagi dengan berbagai macam proses di kepolisian maupun hingga nantinya di tahap pengadilan. Bahkan menurut beberapa pembimbing kemasyarakatan (PK) yang membuat penelitian kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal anak, menyatakan bahwa keluarga ketika ditanyai tentang perilaku anaknya akan lebih acuh dan enggan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Bahkan ada beberapa yang berujar agar anaknya untuk ditangkap saja dan tidak usah melibatkan keluarganya karena sudah berulang kali melakukan kenakalan dan sudah sering diingatkan.²⁸

C. Kendala dan Upaya Dalam Penerapan Model Kekeluargaan Terhadap Penyidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam penerapan model kekeluargaan pada tahapan penyidikan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), penyidik juga menghadapi hambatan. Hambatan tersebut bukan hanya dihadapi penyidik tetapi juga dari keluarga anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi mengenai hambatan yang dialami penyidik dalam menerapkan model kekeluargaan, yaitu:²⁹

²⁸ M. Rian Citra Yudha, Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara di Polresta Banda Aceh tanggal 23 Maret 2022.

²⁹ M. Rian Citra Yudha, Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara di Polresta Banda Aceh tanggal 23 Maret 2022..

1. Kurangnya pemahaman tentang model kekeluargaan

Model kekeluargaan (*Family Model*) yang merupakan model baru dalam system peradilan pidana, khususnya di Indonesia masih banyak mengalami hambatan akibat pemahaman yang masih kurang oleh aparat penegak hukum maupun keluarga korban. Penyidik sendiri dalam menjalankan tugasnya mengetahui bahwa dalam setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib melibatkan pihak-pihak lain seperti penasehat hukum, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan serta pekerja sosial.

Namun, pemahaman penyidik mengenai pengertian model kekeluargaan yang tidak hanya melibatkan keluarga dan lebih kepada persepsi keluarga bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukanlah sebagai seorang penjahat masih sangatlah kurang. Penyidik hanya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga jarang memberikan pendekatan-pendekatan kepada keluarga anak yang berkonflik dengan hukum agar keluarga lebih mensupport anaknya ketika terjadi perbuatan pidana.³⁰

2. Kecewa terhadap perbuatan anaknya

Hal yang paling sering ditemui oleh penyidik dan juga pembimbing kemasyarakatan maupun pengacara anak adalah tidak adanya keterlibatan keluarga anak karena sebagian besar orang tua merasa kecewa dan malu atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Beberapa jenis tindak pidana

³⁰ Rian Citra Yudha, Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara di Polresta Banda Aceh tanggal 23 Maret 2022.

yang sangat tercela dalam masyarakat adalah perbuatan-perbuatan asusila atau yang berkaitan dengan seksual.

Karena terlanjur kecewa dengan perbuatan anaknya, sebagian besar orang tua bahkan tidak mau turut serta dalam menyelesaikan masalah anaknya atau berupaya agar perbuatan pidana anaknya dapat diselesaikan melalui upaya diversi dan juga untuk adanya peran serta keluarga. Padahal dalam Pasal 55 UUSPPA disebutkan bahwa hakim wajib memerintahkan orang tua untuk mendampingi anaknya dalam proses persidangan, selain didampingi oleh advokat dan pembimbing kemasyarakatan.³¹

3. Keluarga kurang memberi informasi tentang anak

Setiap anak merupakan tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Akan tetapi tidak semua orang tua mau bertanggung jawab terhadap anaknya yang telah menjadi anak nakal. Bagi orang tua yang mempunyai anak yang susah diatur dan sudah berulang kali melakukan tindak pidana, seringkali sudah tidak mau bertanggung jawab lagi terhadap anaknya tersebut. Hal ini tentu saja menyulitkan petugas Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak nakal tersebut, karena bagaimanapun juga orang tua tetap berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anaknya, misalnya: ketersediaan orang tua untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan anaknya, dan sebagainya. Apabila orang tua sudah tidak mau tahu lagi dengan perkara yang sedang dialami anaknya, tentu saja orang tua tersebut tidak mau

³¹ Rian Citra Yudha, Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara di Polresta Banda Aceh tanggal 23 Maret 2022

memberikan keterangan sama sekali. Hal tersebut dapat menyulitkan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Padahal laporan penelitian kemasyarakatan merupakan suatu unsur yang harus ada dalam setiap proses perkara yang melibatkan anak nakal.

Dengan adanya kendala-kendala seperti yang telah diuraikan di atas, maka tentu saja harus ada pemecahan masalah atau solusi yang harus dipikirkan guna menghadapi kendala-kendala tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diperoleh informasi bahwa upaya-upaya yang dilakukan, yaitu:

1. Pemahaman mengenai Filosofi Model Kekeluargaan

Dalam bekerja penyidik dituntut agar memahami tugas dan fungsi mereka di satuannya masing-masing. Khusus bagi penyidik Unit PPA yang khusus menangani perkara anak dan perempuan maka diwajibkan memahami seluk beluk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta hal-hal atau filosofi apa yang terkandung di dalamnya.

Sebagai sebuah produk hukum yang khusus mengatur mengenai hukum acara pidana bagi anak, maka penyidik diharapkan paham pengertian dan juga penerapan model kekeluargaan dalam menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk itu maka

pemahaman mengenai model kekeluargaan harus diberikan kepada penyidik anak serta orang tuanya.³²

2. Memberikan pemahaman tentang diversi

Diversi merupakan salah satu bentuk penerapan model kekeluargaan oleh pihak pelaku dari anak yang berkonflik dengan hukum dengan pihak keluarga korban tindak pidana. Oleh karena itu, keluarga anak maupun keluarga korban haruslah diberikan pemahaman tentang apa itu konsep diversi dan apa manfaat dilaksanakannya upaya tersebut terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

³² Muhammad Siddiq Azhar Putra, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara di Polresta Banda Aceh tanggal 23 Maret 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan model kekeluargaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan oleh penyidik kepolisian yang dalam hal ini ditangani khusus oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), khususnya di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh penerapan model kekeluargaan belum optimal. Keluarga belum memahami prinsip model kekeluargaan sehingga tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUSPPA.
2. Peran keluarga dalam proses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilihat dari satu sisi apakah optimal atau tidak, hal ini diakibatkan karena keluarga atau para orang tua anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya yang memang mengetahui bahwa anak mereka adalah anak yang baik dan tidak pernah melakukan keonaran maka lebih cenderung mendukung penyelesaian kasus anaknya dengan cara diversifikasi dan ikut terlibat dalam setiap proses penyelesaian masalah dengan keluarga korban. Namun, bagi orang tua yang sudah jenuh dengan perbuatan anak mereka dan berbagai macam bentuk kenakalan remaja yang dilakukan anaknya hingga terjatuh masalah hukum, akan cenderung tidak ingin ikut serta atau terlibat lagi dengan berbagai macam proses di kepolisian maupun hingga nantinya di tahap pengadilan.

3. Kendala dalam penerapan model kekeluargaan dalam proses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah kurangnya pemahaman terhadap model kekeluargaan dan terlanjur kecewa dengan perbuatan anaknya, serta keluarga kurang memberi informasi tentang anak. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala yaitu pemahaman mengenai filosofi model kekeluargaan dan memberikan pemahaman tentang diversifikasi.

B. Saran

1. Disarankan untuk meningkatkan pemahaman penyidik khususnya yang menangani kasus anak untuk memahami model kekeluargaan dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Kepada orang tua diharapkan untuk memperhatikan kondisi anak serta memberikan support kepada anaknya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlidungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018
- I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- I Nyoman Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Ledeng Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHP dan Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*, Redika Aditama, Bandung , 2010.
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010

- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia, Jakarta, 1983
- Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Soesilo R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980
- Suryana Hamid. *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

- John Griffithst, *Ideology in Criminal*, *The Yale Law Journal Volume 79, Number 3, January 1970*
- Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No. 8, 2016

DOKUMENTASI PENELITIAN MIFTAHUDDIN

